



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khatijah Binti Alm. Teuku Banta;**
2. Tempat lahir : Krueng Beukah;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/1 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/Tani;

Terdakwa Khatijah Binti Alm. Teuku Banta ditangkap pada 26 September 2020;

Terdakwa Khatijah Binti Alm. Teuku Banta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menerangkan tidak bersedia untuk di damping oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri didepan persidangan, namun sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Yeni Farida, SH, yang berkantor di Jalan Banda Aceh – Meulaboh, Dusun Padang Carak Cut, Desa Lhok Kruet, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Surat Penetapan nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag tertanggal 12 Januari 2021;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHATIJAH Binti Alm. TEUKU BANTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHATIJAH Binti Alm. TEUKU BANTA berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 167,56 gr (seratus enam puluh tujuh koma lima puluh enam gram);
 - b. 5 (lima) plastik polibek berwarna hitam.**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasehat hukum terdakwa Khatijah Binti Teuku Banta untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan no.register perkara :PDM-01/Enz/AJ/01/2021 pada perkara pidana nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Cag.
3. Menyatakan terdakwa Khatijah Binti Teuku Banta tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 111 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
4. Membebaskan terdakwa Khatijah Binti Teuku Banta dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
5. Memerintahkan terdakwa Khatijah Binti Teuku Banta dibebaskan dari tahanan.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa KHATIJAH Binti Alm. TEUKU BANTA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 wib petugas Kepolisian dari Polsek teunom mendapatkan informasi dari salah satu

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya bahwa terdakwa ada melakukan penanaman tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun kacang pada lahan milik terdakwa di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, setelah mendapatkan informasi tersebut petugas Kepolisian Polsek Teunom melakukan penyelidikan serta berkordinasi dengan Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 05.30 wib petugas Kepolisian Polsek Teunom mendatangi rumah terdakwa untuk mengetahui posisi lahan milik terdakwa tersebut serta melakukan pengecekan tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut melalui saksi IRWANDI Bin SAMSUAR (selanjutnya disebut sebagai saksi IRWANDI) yang merupakan anak dari terdakwa.

Bahwa kemudian petugas Kepolisian Polsek Teunom serta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Jaya didampingi saksi IRWANDI Bin SAMSUAR dan saksi M. SALEH Bin Alm. UBIT (Keuchik Desa Krueng Beukah) berjalan menuju lahan milik terdakwa, setelah menyeberangi sungai, petugas Kepolisian menemukan kebun kacang milik terdakwa dan melakukan penyisiran terhadap tanaman Narkotika jenis Ganja milik terdakwa, dan ditemukan tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap tanaman Narkotika jenis Ganja oleh Petugas Kepolisian yang disaksikan oleh saksi IRWANDI, sementara itu saksi M. SALEH Bin Alm. UBIT menunggu di seberang sungai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa tanaman ganja sebanyak 14 (sempat belas) batang dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa terdakwa menerima tanaman jenis Narkotika tersebut pada bulan Juli 2020, dengan cara saat terdakwa sedang berada di lahan milik terdakwa yang terletak di pedalaman Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, terdakwa yang pada saat itu sedang menanam tanaman cabai, dihamperi oleh AMIRUDDIN (masih dalam pencarian), AMIRUDDIN berkata "Ini Cut Lot tolong ditanam" kepada terdakwa sambil AMIRUDDIN memberikan polibek yang berisikan tanaman Narkotika jenis Ganja dengan ukuran tinggi sekitar 5 cm (lima centimeter) yang diletakkan AMIRUDDIN di samping polibek yang sedang terdakwa tanami biji cabai, setelah menerima tanaman Narkotika jenis ganja yang telah diberikan oleh AMIRUDDIN tersebut, kemudian terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut di tanah yang sebelumnya telah terdakwa lubangi terlebih dahulu di lahan milik terdakwa tersebut.

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 19/BB.60052/IX/2020 Pada tanggal 28 September 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409, dengan kesimpulan : 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 167.56 gr (seratus enam puluh tujuh koma lima puluh enam gram) dan disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) batang tanaman Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 100.14 (seratus koma empat belas gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara NO.LAB : 10.173 /NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si serta DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan HENDRI D. GINTING, S.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa KHATIJAH BINTI ALM TEUKU BANTA adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KHATIJAH Binti Alm. TEUKU BANTA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain tahun 2020 bertempat di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 wib petugas Kepolisian dari Polsek teunom mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya bahwa terdakwa ada melakukan penanaman tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun kacang pada lahan milik terdakwa di Desa Krueng Bukah

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, setelah mendapatkan informasi tersebut petugas Kepolisian Polsek Teunom melakukan penyelidikan serta berkordinasi dengan Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 05.30 wib petugas Kepolisian Polsek Teunom mendatangi rumah terdakwa untuk mengetahui posisi lahan milik terdakwa tersebut serta melakukan pengecekan tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut melalui saksi IRWANDI Bin SAMSUAR (selanjutnya disebut sebagai saksi IRWANDI) yang merupakan anak dari terdakwa.

Bahwa kemudian petugas Kepolisian Polsek Teunom serta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Jaya didampingi saksi IRWANDI Bin SAMSUAR dan saksi M. SALEH Bin Alm. UBIT (Keuchik Desa Krueng Beukah) berjalan menuju lahan milik terdakwa, setelah menyeberangi sungai, petugas Kepolisian menemukan kebun kacang milik terdakwa dan melakukan penyisiran terhadap tanaman Narkotika jenis Ganja milik terdakwa, dan ditemukan tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap tanaman Narkotika jenis Ganja oleh Petugas Kepolisian yang disaksikan oleh saksi IRWANDI, sementara itu saksi M. SALEH Bin Alm. UBIT menunggu di seberang sungai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa tanaman ganja sebanyak 14 (empat belas) batang dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa terdakwa menanam tanaman jenis Narkotika tersebut pada bulan Juli 2020, dengan cara saat terdakwa sedang berada di lahan milik terdakwa yang terletak di pedalaman Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, terdakwa yang pada saat itu sedang menanam tanaman cabai, dihampiri oleh AMIRUDDIN (masih dalam pencarian), AMIRUDDIN berkata "Ini Cut Lot tolong ditanam" kepada terdakwa sambil AMIRUDDIN memberikan polibek yang berisikan tanaman Narkotika jenis Ganja dengan ukuran tinggi sekitar 5 cm (lima centimeter) yang diletakkan AMIRUDDIN di samping polibek yang sedang terdakwa tanami biji cabai, setelah menerima tanaman Narkotika jenis ganja yang telah diberikan oleh AMIRUDDIN tersebut, kemudian terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut di tanah yang sebelumnya telah terdakwa lubangi terlebih dahulu di lahan milik terdakwa tersebut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 19/BB.60052/IX/2020 Pada tanggal 28 September 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409, dengan kesimpulan : 14 (empat belas) batang

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 167.56 gr (seratus enam puluh tujuh koma lima puluh enam gram) dan disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) batang tanaman Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 100.14 (seratus koma empat belas gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara NO.LAB : 10.173 /NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si serta DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan HENDRI D. GINTING, S.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa KHATIJAH BINTI ALM TEUKU BANTA adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana menanam Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota dari tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09:00 WIB, bertempat di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20:00 WIB, saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya memberi informasi bahwa Khatijah Binti Alm. Teuku Banta (Terdakwa) ada menanam tanaman Narkotika jenis Ganja pada kebun/dilahan

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya di daerah pedalaman Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut dan berkoordinasi dengan Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya, hingga pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 05:30 WIB, saksi dan rekan lainnya mendatangi rumah Terdakwa guna mendapatkan informasi dari anaknya yang bernama Irwandi Bin Samsuar, setelah bertemu Irwandi Bin Samsuar selanjutnya saksi beserta rekan lainnya mengajak Irwandi Bin Samsuar melakukan pengecekan ke kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan ke kebun/lahan milik Terdakwa tersebut saksi dan tim didampingi oleh Kepala Desa Krueng Beukah yang bernama M. Salem Bin Alm, Ubit;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju ke kebun/lahan milik Terdakwa, saksi dan rekan lainnya melihat suami Terdakwa yang bernama Samsuar Bin Alm. Bantadin berjalan dari arah sungai menuju rumahnya lalu tiba-tiba Terdakwa berlari menemui suaminya tersebut dan membicarakan sesuatu diantara mereka berdua yang tidak dapat saksi dan rekan lainnya dengar, setelah mereka berdua berbicara selanjutnya Terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke arah rumahnya sedangkan suaminya langsung berlari masuk ke semak-semak arah sungai, melihat hal itu, saksi melakukan pengejaran hingga saksi melihat Samsuar Bin Alm. Bantadin sedang berenang menyeberangi sungai menuju arah kebun milik Terdakwa hingga Saksi berteriak memintanya kembali ke posisi saksi di pinggir sungai;
- Bahwa kemudian Samsuar Bin Alm. Bantadin tidak jadi menyeberangi sungai tersebut hingga kembali ke posisi saksi dipinggir sungai, kemudian saksi membawanya ke tempat rekan-rekan saksi menunggu di tempat parkir sampan dipinggir sungai, sesampainya ditempat parkir sampan tersebut rekan Saksi lainnya bertanya kepada Samsuar Bin Alm. Bantadin dengan kata "Bapak Mau Kemana?" dan dijawabnya "Mau nyari sampan". Lalu rekan Saksi yang lain mengatakan bahwa sampan-sampan hanya tertambang di parkir, jadi untuk apa bersusah payah berenang menyeberangi sungai dan dia hanya diam;
- Bahwa rekan saksi kembali menginterogasi Samsuar Bin Alm. Bantadin (suami terdakwa) hingga dia mengaku bahwa memang ada tanaman Narkotika jenis Ganja dikebunnya yang ditanam oleh isterinya (terdakwa), selanjutnya beberapa rekan saksi didampingi anak Terdakwa yang bernama Irwandi Bin Samsuar menyeberangi sungai dengan menggunakan sampan menuju kebun Terdakwa

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kembali dengan membawa tanaman Narkotika jenis Ganja dalam karung yang dicabut dari kebun Terdakwa;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja dan memasukkannya ke dalam mobil, kemudian tim langsung mencari Terdakwa di rumahnya dan melakukan penggeledahan rumah dengan didampingi oleh Kepala Desa setempat dan Terdakwa, tetapi kami tidak menemukan barang bukti lainnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di kebun Terdakwa tersebut dibawa oleh anggota Satnarkoba Polres Aceh Jaya ke Polres Aceh Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, suaminya juga ikut dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tanaman Ganja yang ditemukan dari kebun Terdakwa tersebut berjumlah 14 (empat belas) batang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa menanam Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa selain ditemukan tanaman Narkotika jenis ganja, di kebun Terdakwa juga ditemukan Kantong polibex;
- Bahwa kantong polibex tersebut, menurut info yang saksi terima, awalnya tanaman Narkotika jenis Ganja itu didalam polibex tersebut, kemudian Terdakwa menanamnya di tanah;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga, selain itu Terdakwa juga bekerja mengurus kebunnya bersama dengan suaminya;
- Bahwa pada saat suami Terdakwa hendak menyeberangi sungai tersebut sudah hampir mencapai seberang sungai, tetapi saksi berteriak memanggilnya untuk kembali dan saksi juga melepaskan tembakan peringatan, setelah itu baru suami Terdakwa kembali;
- Bahwa menurut pengakuan suami terdakwa, terdakwa yang menanam Narkotika jenis Ganja tersebut, bahkan menurut pengakuan suami terdakwa, dia telah melarang bahkan mencabut tanaman Narkotika jenis Ganja yang telah ditanami Terdakwa tersebut, namun Terdakwa memarahinya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa itu adalah tanaman Narkotika jenis Ganja tetapi Terdakwa membantah menanamnya, Terdakwa mengatakan bahwa yang menanam Narkotika jenis Ganja itu adalah Amir, yang merupakan adik kandung Terdakwa namun tinggal di daerah yang berbeda;
- Bahwa ketika saksi dan rekan tiba di rumah Terdakwa pada hari sabtu 26 september 2020, kami berjumpa dengan Irwandi Bin Samsuar yang merupakan

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Terdakwa di warung milik Terdakwa, pada saat itu kami menanyakan kepada anak Terdakwa tersebut apakah memiliki kebun dan dijawabnya ada, tidak lama setelah itu Terdakwa keluar rumah dan terlihat tidak tenang dan menghampiri suaminya yang baru datang dari arah sungai dan membicarakan sesuatu yang tidak dapat kami dengar, setelah itu kami meminta Irwandi untuk menunjukkan kebunnya;

- Bahwa untuk menyeberangi sungai tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi tidak ikut menyeberang ke kebun milik Terdakwa, saksi menunggu di pinggir sungai bersama dengan saksi M. Salem Bin Alm, Ubit, Saksi samsuar dan rekan saksi lainnya;
- Bahwa disekitar kebun terdakwa ada juga kebun sawit masyarakat yang lain;
- Bahwa menurut info yang saksi dengar dari rekan-rekan yang menyeberang ke kebun Terdakwa dan keterangan Terdakwa dan suaminya, di kebun itu ada ditanami kacang, cabe dan sawit;
- Bahwa menurut pengakuan suami Terdakwa sewaktu diinterogasi di pinggir sungai, dia memang mengetahui kalau dikebun tersebut ada tanaman ganja, bahkan pernah melarang Terdakwa agar tidak menanam Narkotika jenis Ganja tetapi malah Terdakwa memarahinya;
- Bahwa menurut pengakuan suami Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri yang menanam Narkotika jenis Ganja itu, tidak ada ikut membantu;
- Bahwa rekan saksi yang pergi menyeberang ke kebun Terdakwa adalah saksi Alvi Riskina dan saksi Toni Oktaviandi yang didampingi oleh anak Terdakwa Irwandi Bin Samsuar, namun sebelumnya juga telah terlebih dahulu menyeberang 2 (dua) anggota polisi untuk memastikan lokasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan suaminya, Irwandi tidak tahu mengenai adanya tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun mereka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan suaminya bahwa bibit tanaman Narkotika jenis Ganja itu diberikan oleh adik Terdakwa yang bernama Amir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik sudah benar;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana menanam Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota dari tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20:00 WIB,, saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, memberi informasi bahwa Khatijah Binti Alm. Teuku Banta (Terdakwa) ada menanam tanaman Narkotika jenis Ganja pada kebun/dilahan miliknya di daerah pedalaman Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut dan berkoordinasi dengan Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya, hingga pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 05:30 WIB, saksi dan rekan lainnya mendatangi rumah Terdakwa guna mendapatkan informasi dari anaknya yang bernama Irwandi Bin Samsuar, setelah bertemu Irwandi Bin Samsuar selanjutnya saksi beserta rekan lainnya mengajak Irwandi Bin Samsuar melakukan pengecekan ke kebun/lahan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan ke lahan milik terdakwa tersebut saksi dan tim didampingi oleh Kepala Desa Krueng Beukah yang bernama M. Salem Bin Alm, Ubit;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju ke lahan milik terdakwa, saksi dan rekan lainnya melihat suami Terdakwa yang bernama Samsuar Bin Alm. Bantadin berjalan dari arah sungai menuju rumahnya lalu tiba-tiba Terdakwa berlari menemui suaminya tersebut dan membicarakan sesuatu diantara mereka berdua yang tidak dapat saksi dan rekan lainnya dengar, setelah mereka berdua berbicara selanjutnya Terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke arah rumahnya sedangkan suaminya langsung berlari masuk ke semak-semak kembali menuju arah sungai, melihat hal itu, saksi melakukan pengejaran hingga saksi melihat Samsuar Bin Alm. Bantadin sedang berenang menyeberangi sungai menuju arah kebun milik Terdakwa hingga Saksi berteriak memintanya kembali ke posisi saksi di pinggir sungai;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Samsuar Bin Alm. Bantadin tidak jadi menyeberangi sungai tersebut hingga kembali ke posisi saksi dipinggir sungai, kemudian saksi membawanya ke tempat rekan-rekan saksi menunggu di tempat parkir sampan dipinggir sungai, sesampainya ditempat parkir sampan tersebut rekan Saksi lainnya bertanya kepada Samsuar Bin Alm. Bantadin dengan kata "Bapak Mau Kemana?" dan dijawabnya "Mau nyari sampan". Lalu rekan Saksi yang lain mengatakan bahwa sampan-sampan hanya tertambang diparkiran, jadi untuk apa bersusah payah berenang menyeberangi sungai dan dia hanya diam;
- Bahwa rekan saksi kembali menginterograsi Samsuar Bin Alm. Bantadin (suami terdakwa) hingga dia mengaku bahwa memang ada tanaman Narkotika jenis Ganja dikebunnya yang ditanam oleh isterinya (terdakwa), selanjutnya saksi dengan rekan saksi lainnya didampingi anak Terdakwa yang bernama Irwandi Bin Samsuar menyeberangi sungai dengan menggunakan sampan menuju kebun Terdakwa dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kembali dengan membawa tanaman Narkotika jenis Ganja dalam karung yang dicabut dari kebun Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja dan memasukkannya ke dalam mobil, kemudian langsung mencari Terdakwa di rumahnya dan melakukan penggeledahan rumah dengan didampingi oleh Kepala Desa setempat dan Terdakwa, tetapi kami tidak menemukan barang bukti lainnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di kebun Terdakwa tersebut dibawa oleh anggota Satnarkoba Polres Aceh Jaya ke Polres Aceh Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, suaminya juga ikut dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tanaman Ganja yang ditemukan dari kebun Terdakwa tersebut berjumlah 14 (empat belas) batang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini ada barang bukti yang ditemukan dari kebun milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa menanam Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa selain ditemukan tanaman Narkotika jenis ganja, di kebun Terdakwa juga ditemukan Kantong polibex;
- Bahwa Kantong polibex tersebut, menurut info yang saksi terima, awalnya tanaman Narkotika jenis Ganja itu didalam polibex tersebut, kemudian Terdakwa menanamnya di tanah;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga, selain itu Terdakwa juga bekerja mengurus kebunnya bersama dengan suaminya;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu suami Terdakwa berenang dan hampir mencapai seberang sungai, akan tetapi saksi berteriak memanggilnya untuk kembali dan rekan saksi juga melepaskan tembakan peringatan, setelah itu baru suami Terdakwa kembali ke pinggir sungai;
- Bahwa tujuan suami terdakwa menyeberangi sungai tersebut untuk mencabut tanaman ganja di kebunnya yang ditanam oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan suami Terdakwa sewaktu diinterogasi di pinggir sungai, dia memang mengetahui kalau dikebun tersebut ada tanaman ganja, bahkan pernah melarang Terdakwa agar tidak menanam Narkotika jenis Ganja tetapi malah Terdakwa memarahinya;
- Bahwa menurut pengakuan suami Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri yang menanam Narkotika jenis Ganja itu, tidak ada ikut membantu;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa mengatakan dia tahu bahwa itu adalah tanaman Narkotika jenis Ganja tetapi Terdakwa membantah menanamnya, terdakwa mengatakan bahwa yang menanam Narkotika jenis Ganja itu adalah Amir, yang merupakan adik kandung Terdakwa namun tinggal di daerah yang berbeda;
- Bahwa ketika saksi dan rekan tiba di rumah Terdakwa pada hari sabtu 26 september 2020, kami berjumpa dengan Irwandi Bin Samsuar yang merupakan anak Terdakwa diwarung milik Terdakwa, pada saat itu kami menanyakan kepada anak Terdakwa tersebut apakah memiliki kebun dan dijawabnya ada, tidak lama setelah itu Terdakwa keluar rumah dan terlihat tidak tenang dan menghampiri suaminya yang baru datang dari arah sungai dan membicarakan sesuatu yang tidak dapat kami dengar, setelah itu kami meminta Irwandi untuk menunjukkan kebunnya;
- Bahwa saksi dengan rekan saksi didampingi oleh Irwandi menyeberangi sungai dengan menggunakan 2 (dua) buah sampan;
- Bahwa untuk menyeberangi sungai tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa disekitaran kebun terdakwa ada juga kebun sawit masyarakat yang lain;
- Bahwa di dalam kebun Terdakwa tersebut ada ditanami kacang, cabe dan sawit;
- Bahwa ada pagar yang membatasi tanaman sawit dengan tanaman kacang, namun di antara pagar tanaman kacang dengan kebun sawit tersebut terdapat semak samak lebarnya sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja itu ditemukan dalam semak semak yang berada di antara tanaman kacang dan sawit milik terdakwa;
- Bahwa di kebun Terdakwa tersebut juga ada pondok untuk beristirahat;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Toni dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya yang pergi menyeberang ke kebun Terdakwa didampingi oleh anak Terdakwa, dimana sebelumnya juga telah terlebih dahulu menyeberang 2 (dua) anggota polisi untuk memastikan lokasi;
- Bahwa anak terdakwa Irwandi hanya menunjukkan lokasi kebunnya, sedangkan dimana posisi tanaman Narkotika jenis Ganja itu dia tidak tahu sehingga kami mencarinya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan suaminya bahwa bibit tanaman Narkotika jenis Ganja itu diberikan oleh adik Terdakwa yang bernama Amir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menanam atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana menanam Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota dari tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20:00 WIB,, saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, memberi informasi bahwa Khatijah Binti Alm. Teuku Banta (Terdakwa) ada menanam tanaman Narkotika jenis Ganja pada kebun/dilahan miliknya di daerah pedalaman Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut dan berkoordinasi dengan Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya, hingga pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 05:30 WIB, saksi dan rekan lainnya mendatangi rumah Terdakwa guna mendapatkan informasi dari anaknya yang bernama Irwandi Bin Samsuar, setelah bertemu Irwandi Bin Samsuar selanjutnya saksi

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta rekan lainnya mengajak Irwandi Bin Samsuar melakukan pengecekan ke kebun/lahan milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pengecekan ke lahan milik terdakwa tersebut saksi dan tim didampingi oleh Kepala Desa Krueng Beukah yang bernama M. Salem Bin Alm, Ubit;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju ke lahan milik terdakwa, saksi dan rekan lainnya melihat suami Terdakwa yang bernama Samsuar Bin Alm. Bantadin berjalan dari arah sungai menuju rumahnya lalu tiba-tiba Terdakwa berlari menemui suaminya tersebut dan membicarakan sesuatu diantara mereka berdua yang tidak dapat saksi dan rekan lainnya dengar, setelah mereka berdua berbicara selanjutnya Terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke arah rumahnya sedangkan suaminya langsung berlari masuk ke semak-semak kembali menuju arah sungai, melihat hal itu, saksi melakukan pengejaran hingga saksi melihat Samsuar Bin Alm. Bantadin sedang berenang menyeberangi sungai menuju arah kebun milik Terdakwa hingga Saksi berteriak memintanya kembali ke posisi saksi di pinggir sungai;
- Bahwa kemudian Samsuar Bin Alm. Bantadin tidak jadi menyeberangi sungai tersebut hingga kembali ke posisi saksi dipinggir sungai, kemudian saksi membawanya ke tempat rekan-rekan saksi menunggu di tempat parkir sampan dipinggir sungai, sesampainya ditempat parkir sampan tersebut rekan Saksi lainnya bertanya kepada Samsuar Bin Alm. Bantadin dengan kata "Bapak Mau Kemana?" dan dijawabnya "Mau nyari sampan". Lalu rekan Saksi yang lain mengatakan bahwa sampan-sampan hanya tertambang diparkiran, jadi untuk apa bersusah payah berenang menyeberangi sungai dan dia hanya diam;
- Bahwa rekan saksi kembali menginterogasi Samsuar Bin Alm. Bantadin (suami terdakwa) hingga dia mengaku bahwa memang ada tanaman Narkotika jenis Ganja dikebunnya yang ditanam oleh isterinya (terdakwa), selanjutnya beberapa rekan saksi didampingi anak Terdakwa yang bernama Irwandi Bin Samsuar menyeberangi sungai dengan menggunakan sampan menuju kebun Terdakwa dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kembali dengan membawa tanaman Narkotika jenis Ganja dalam karung yang dicabut dari kebun Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja dan memasukkannya ke dalam mobil, kemudian langsung mencari Terdakwa di rumahnya dan melakukan penggeledahan rumah dengan didampingi oleh Kepala Desa setempat dan Terdakwa, tetapi kami tidak menemukan barang bukti lainnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebun Terdakwa tersebut dibawa oleh anggota Satnarkoba Polres Aceh Jaya kepolisian ke Polres Aceh Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, suaminya juga ikut dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa tanaman Ganja yang ditemukan dari kebun Terdakwa tersebut berjumlah 14 (empat belas) batang;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini ada barang bukti yang di temukan dari kebun milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa menanam Narkotika jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa selain ditemukan tanaman Narkotika jenis ganja, di kebun Terdakwa juga ditemukan Kantong polibex;
 - Bahwa kantong polibex tersebut, menurut info yang saksi terima, awalnya tanaman Narkotika jenis Ganja itu didalam polibex tersebut, kemudian Terdakwa menanamnya di tanah;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga, selain itu Terdakwa juga bekerja mengurus kebunnya bersama dengan suaminya;
 - Bahwa pada saat itu suami Terdakwa berenang dan hampir mencapai seberang sungai, akan tetapi saksi berteriak memanggilnya untuk kembali dan rekan saksi juga melepaskan tembakan peringatan, setelah itu baru suami Terdakwa kembali ke pinggir sungai;
 - Bahwa tujuan suami terdakwa menyeberangi sungai tersebut untuk mencabut tanaman ganja di dikebunnya yang ditanam oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan suami Terdakwa sewaktu diinterogasi di pinggir sungai, dia memang mengetahui kalau dikebun tersebut ada tanaman ganja, bahkan pernah melarang Terdakwa agar tidak menanam Narkotika jenis Ganja tetapi malah Terdakwa memarahinya;
 - Bahwa menurut pengakuan suami Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri yang menanam Narkotika jenis Ganja itu, tidak ada ikut membantu;
 - Bahwa pengakuan dari terdakwa mengatakan dia tahu bahwa itu adalah tanaman Narkotika jenis Ganja tetapi Terdakwa membantah menanamnya, terdakwa mengatakan bahwa yang menanam Narkotika jenis Ganja itu adalah Amir, yang merupakan adik kandung Terdakwa namun tinggal di daerah yang berbeda;
 - Bahwa saksi dengan rekan saksi didampingi oleh Irwandi menyeberangi sungai dengan menggunakan 2 (dua) buah sampan;
 - Bahwa untuk menyeberangi sungai tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 (sepuluh) menit;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa disekitaran kebun terdakwa ada juga kebun sawit masyarakat yang lain;
- Bahwa di dalam kebun Terdakwa tersebut ada ditanami kacang, cabe dan sawit;
- Bahwa ada pagar yang membatasi tanaman sawit dengan tanaman kacang, namun di antara pagar tanaman kacang dengan kebun sawit tersebut terdapat semak samak lebarnya sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja itu ditemukan dalam semak semak yang berada di antara tanaman kacang dan sawit milik terdakwa;
- Bahwa di kebun Terdakwa tersebut juga ada pondok untuk beristirahat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Toni dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya yang pergi menyeberang ke kebun Terdakwa didampingi oleh anak Terdakwa, dimana sebelumnya juga telah terlebih dahulu menyeberang 2 (dua) anggota polisi untuk memastikan lokasi;
- Bahwa anak terdakwa Irwandi hanya menunjukkan lokasi kebunnya, sedangkan dimana posisi tanaman Narkotika jenis Ganja itu dia tidak tahu sehingga kami mencarinya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan suaminya bahwa bibit tanaman Narkotika jenis Ganja itu diberikan oleh adik Terdakwa yang bernama Amir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menanam atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi M. Salem Bin Alm. Ubit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan ditemukannya tanaman Narkotika jenis Ganja dikebun milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05:30 WIB, ketika saksi sedang berada di rumah didatangi Samsuar Bin Alm. Bantadin (suami Terdakwa) dan berkata "Pak Keuchik, tolong datang ke rumah saya karena ada polisi di rumah saya" yang Saksi jawab "iya saya kerumah sekalian bawa sapi";
- Bahwa setelah itu saksi membawa sapi milik Saksi ke arah daerah rerumputan di pinggir sungai yang saat itu Saksi bertemu seorang petugas

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



polisi di depan rumah Terdakwa dia memanggil Saksi "Pak Keuchik siap bawa sapi singgah kesini sebentar karena ada yang mau diproses" yang Saksi jawab "iya, nanti saya singgah". Setelah Saksi membawa sapi ke pinggir sungai selanjutnya Saksi akan kembali menjumpai para petugas polisi di rumah Terdakwa, ditengah jalan Saksi bertemu dengan suami Terdakwa membawa sapinya ke pinggir sungai, selanjutnya Saksi langsung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya saksi di rumah terdakwa, saksi diajak oleh petugas polisi bersama anak Terdakwa yang bernama Irwandi untuk menuju sungai, lalu ditengah dalam perjalanan, Saksi dan petugas polisi lainnya melihat suami Terdakwa berjalan dari arah sungai menuju rumahnya lalu tiba-tiba Terdakwa berlari menemui suaminya tersebut dan membicarakan sesuatu diantara mereka berdua yang tidak dapat Saksi dan petugas polisi lainnya dengar. Setelah mereka berdua berbicara selanjutnya Terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke arah rumahnya sedangkan suaminya langsung berlari masuk ke semak-semak kembali menuju arah sungai;
- Bahwa ada petugas polisi yang melakukan pengejaran terhadap suami terdakwa tersebut. Sedangkan Saksi, anak Terdakwa dan beberapa petugas polisi lainnya tetap melanjutkan perjalan menuju sungai, sesampainya di pinggir sungai Saksi melihat suami Terdakwa (Samsuar Bin Alm. Bantadin) dibawa oleh petugas polisi ke hadapan rombongan kami tadi;
- Bahwa petugas polisi ada bertanya kepada Samsuar Bin Alm. Bantadin dengan kata "Bapak Mau Kemana?" dan dijawabnya "Mau nyari sampan", lalu petugas polisi mengatakan bahwa sampan-sampan hanya tertambang diparkiran, jadi untuk apa bersusah payah berenang menyeberangi sungai dan dia hanya diam;
- Bahwa petugas polisi ada melakukan interograsi terhdap suami Terdakwa hingga dia mengaku bahwa memang ada tanaman Narkotika jenis Ganja dikebunnya yang ditanam oleh isterinya (terdakwa);
- Bahwa selanjutnya beberapa petugas polisi didampingi anak Terdakwa menyeberangi sungai dengan menggunakan sampan menuju kebun Terdakwa dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian mereka kembali dengan membawa tanaman Narkotika jenis Ganja dalam karung yang dicabut dari kebun Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja dan memasukkannya ke dalam mobil, petugas polisi kemudian langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencari Terdakwa di rumahnya dan melakukan penggeledahan rumah dengan didampingi oleh saksi selaku Kepala Desa setempat dan Terdakwa, akan tetapi petugas polisi tidak menemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap, suaminya juga ikut dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari kebun Terdakwa tersebut berjumlah 14 (empat belas) batang;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini ada barang bukti yang di temukan dari kebun milik terdakwa;
 - Bahwa selama saksi menjadi keucik, saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa ada menjual atau menggunakan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa merupakan warga yang baik, ikut kegiatan desa, selain itu waktunya di habiskan di kebun dengan suami dan dibantu anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa di kebun milik terdakwa ada tanaman ganja;
 - Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi ada menanyakan tentang ganja tersebut kepada terdakwa, pada saat itu Terdakwa membantah bahwa ia telah menanam Narkotika jenis Ganja itu;
 - Bahwa saksi pada saat itu sengaja terlebih dahulu menanyakan hal itu kepada Terdakwa agar dia tidak grogi atau takut ketika diperiksa polisi, karena Saksi melihat suami Terdakwa sebelumnya ketika di interogasi oleh petugas polisi di pinggir sungai, karena dia grogi dan gugup makanya dibilangnya bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja itu ditanam oleh Terdakwa, padahal informasi terakhir yang saksi dengar bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja itu ditanam oleh Amir yang merupakan adik Terdakwa;
 - Bahwa untuk menyeberangi sungai menuju kebun Terdakwa tersebut butuh waktu Sekitar 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa disekitaran kebun terdakwa juga Ada juga kebun sawit masyarakat yang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung, tanaman apa saja yang ada di kebun Terdakwa, namun Saksi pernah melihat Terdakwa dan keluarganya membawa hasil panen cabe dan kacang;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga, selain itu Terdakwa juga bekerja mengurus kebunnya bersama dengan suaminya dan dibantu anaknya;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan suami terdakwa, terdakwa lah yang menanam Narkotika jenis Ganja itu. Jawaban itu entah karena takut atau grogi ketika diperiksa petugas polisi, karena yang bersangkutan tidak lancar berbicara bahasa Indonesia;
- Bahwa ketika petugas polisi menanyakan tentang ganja tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa dia tahu bahwa itu adalah tanaman Narkotika jenis Ganja tetapi Terdakwa membantah menanamnya, terdakwa mengatakan bahwa yang menanam Narkotika jenis Ganja itu adalah Amir, yang merupakan adik kandung Terdakwa namun tinggal di daerah yang berbeda;
- Bahwa setahu saksi terakhir kali panen pada bulan November 2020, setelah Terdakwa ditahan di Polres Aceh Jaya, suami Terdakwa yang memanen hasil kebun mereka tersebut;
- Bahwa setau saksi sebelumnya Terdakwa dan suaminya menanam jagung, setelah panen pada bulan Agustus 2020 kemudian dilanjutkan dengan menanam kacang;
- Bahwa Amir merupakan adik kandung Terdakwa tetapi tinggal di Teunom., namun sering datang ke kebun miliknya yang tidak jauh dari kebun Terdakwa;
- Bahwa Setiap Amir pergi ke kebun, maka siangnya dia mampir ke rumah Terdakwa,sebenarnya tanah kebun milik Amir dan Terdakwa merupakan warisan dari ayahnya, tetapi selama ini Saksi memang tidak pernah melihat kebun itu secara langsung karena harus menyeberangi sungai, sementara saksi tidak berani naik sampan;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau Amir sering menggunakan atau menjual Narkotika jenis Ganja dari masyarakat, tetapi kalau Terdakwa ini saksi tidak pernah mendengarnya sama sekali, makanya pada saat penangkapan itu Saksi terkejut bahwa petugas polisi menemukan tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun Terdakwa dan Terdakwa diduga yang menanamnya;
- Bahwa dari pengakuan Suami Terdakwa kepada petugas polisi ketika di interograsi, bahwa terdakwa yang menanam Narkotika jenis Ganja itu, makanya polisi menangkap Terdakwa, padahal ketika Saksi menanyakan Terdakwa apakah benar dia ada menanam Narkotika jenis Ganja dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak pernah menanam Ganja, Cut. Yang sering disitu adalah Amir, saya tidak tahu", terdakwa memang memanggil Saksi dengan sebutan "Cut";

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat suami Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang menanam Narkotika jenis Ganja itu, Terdakwa tidak mendengarnya karena pada saat itu suami Terdakwa diinterogasi petugas polisi di pinggir sungai, sedangkan pada saat itu Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika itu Kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa pada saat Samsuar (suami Terdakwa) di pinggir sungai pakaiannya dalam kondisi basah karena habis berenang di sungai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Irwandi Bin Samsuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan ditemukannya tanaman Narkotika jenis Ganja dikebun milik Terdakwa yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05:30 WIB, saat saksi sedang tidur di rumah, tiba ibu Saksi (Terdakwa) membangunkan Saksi dengan berkata "Wandi bangun, ada orang Padang Kleng nyari". Selanjutnya Saksi bangun dan langsung keluar rumah bertemu 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian preman lalu Saksi dibawa ke warung kopi milik Saksi yang berada disamping rumah. Selanjutnya Saksi ditanyai oleh seorang petugas polisi "Kau punya kebun?" yang Saksi jawab "iya, saya ada kebun kacang, sawit, durian dan jagung". Lalu petugas polisi itu berkata "ayo kita lihat kebun kau";
- Bahwa selanjutnya tiba 2 (dua) petugas polisi berpakaian preman lalu Terdakwa (ibu kandung Saksi) keluar dari rumah menemui Saksi di warung tersebut dan berkata kepada 4 (empat) orang petugas kepolisian dan berkata "dia tidak salah, dia tidak tahu apa-apa" namun tidak dihiraukan;
- Bahwa saksi melihat ayah kandung Saksi yang bernama Samsuar membawa sapi ke jalan arah menuju sungai, kemudian disitu juga ada M. Salem yang merupakan Kepala Desa/ Keuchik Desa Krueng Beukah yang saat itu langsung ikut bersama Saksi dan 4 (empat) petugas polisi berjalan kaki menuju sungai,

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ditengah dalam perjalanan, Saksi dan petugas polisi lainnya melihat ayah kandung Saksi (suami Terdakwa) berjalan dari arah sungai menuju rumah kami lalu tiba-tiba Terdakwa berlari menemuinya dan membicarakan sesuatu diantara mereka berdua yang tidak dapat Saksi dan petugas polisi lainnya dengar, setelah mereka berdua berbicara selanjutnya ibu kandung (Terdakwa) kembali berjalan kaki menuju ke arah rumah kami sedangkan ayah kandung Saksi langsung berlari masuk ke semak-semak kembali menuju arah sungai, melihat hal itu ada petugas polisi yang melakukan pengejaran terhadap ayah saksi, sedangkan saksi, pak Keuchik dan beberapa petugas polisi lainnya tetap melanjutkan perjalanan menuju sungai;

- Bahwa sesampainya di pinggir sungai Saksi melihat ayah kandung Saksi (Samsuar Bin Alm. Bantadin) dibawa oleh 2 (dua) petugas polisi ke hadapan rombongan kami tadi;
- Bahwa petugas polisi ada bertanya kepada Samsuar Bin Alm. Bantadin dengan kata "Kenapa Bapak lari?" dan dijawab ayah kandung Saksi "tidak ada";
- Bahwa selanjutnya petugas polisi kembali menginterogasi ayah kandung Saksi hingga dia mengaku bahwa memang ada tanaman Narkotika jenis Ganja dikebunnya yang ditanam oleh Terdakwa (ibu kandung Saksi) dengan berkata "iya ada ganja ditanam sama isteri, sudah saya bilang jangan ditanam tapi tetap keras menanam";
- Bahwa selanjutnya petugas polisi dan Saksi menyeberangi sungai dengan menggunakan sampan menuju kebun Terdakwa, sesampainya di seberang sungai, saksi menunjukkan posisi kebun Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian mencari-cari tanaman Narkotika jenis Ganja bersama-sama dengan 2 (dua) petugas kepolisian yang telah terlebih dahulu sampai di lokasi;
- Bahwa petugas kepolisian butuh waktu untuk mencari tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun Terdakwa itu karena tumbuh di dalam semak-semak;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dan petugas polisi kembali pulang dengan membawa tanaman Narkotika jenis Ganja dalam karung yang dicabut dari kebun Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja dan memasukkannya ke dalam mobil, petugas polisi kemudian langsung mencari Terdakwa di rumah kami dan melakukan penggeledahan rumah dengan didampingi oleh Keuchik Desa Krueng Beukah dan Terdakwa, tetapi petugas polisi tidak menemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa pada saat ditanya petugas kepolisian, ibu kandung Saksi menjawab "saya tidak tahu apa-apa pohon ganja itu, adik saya (Amiruddin) yang tanam mungkin";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ayah kandung Saksi juga ikut dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari kebun Terdakwa tersebut berjumlah 14 (empat belas) batang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini ada barang bukti yang ditemukan dari kebun milik terdakwa;
- Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja yang petugas polisi temukan di kebun terdakwa tersebut Posisinya \pm 20 (dua puluh) meter dari tanaman kacang milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar kalau terdakwa pernah menggunakan atau menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa selama ini ibu kandung Saksi (Terdakwa) dan ayah kandung Saksi hanya menanam kacang atau jagung dan ada juga pohon sawit;
- Bahwa menurut keterangan ibu kandung Saksi (terdakwa), dia mengatakan bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja itu ditanam oleh Amir yang merupakan adiknya;
- Bahwa untuk menyeberangi sungai menuju kebun Terdakwa tersebut butuh waktu sekitar 10 (sepuluh menit);
- Bahwa saksi tidak tahu persis Berapa luas kebun Terdakwa tersebut, tapi lumayan luas;
- Bahwa kebun ibu Saksi tersebut berdekatan dengan kebun milik Amir karena kebun itu memang warisan dari kakek Saksi;
- Bahwa di kebun ibu kandung Saksi ada pohon sawit, jagung dan cabe, setelah panen kemudian ibu dan ayah Saksi menanam kacang, saksi juga ada membantu mereka di kebun tersebut;
- Bahwa saksi ikut menanam dan merawat tanaman kacang di kebun tersebut selama 6 (enam) bulan tetapi Saksi tidak pernah melihat ada tanaman Narkotika jenis Ganja saat itu;
- Bahwa di kebun kami tersebut ada pondok sederhana yang bisa digunakan untuk istirahat atau bermalam untuk menjaga tanaman dari gangguan hama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amir dan terdakwa pernah pergi berdua ke kebun tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Amir menanam Narkotika jenis Ganja tetapi Saksi tidak pernah melihatnya langsung;
- Bahwa ketika petugas polisi menanyakan tentang ganja tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa dia tahu bahwa itu adalah tanaman Narkotika jenis Ganja tetapi Terdakwa membantah menanamnya. Terdakwa

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa yang menanam Narkotika jenis Ganja itu adalah Amir, yang merupakan adik kandung Terdakwa namun tinggal di daerah yang berbeda;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Samsuar yang merupakan suami Terdakwa dan ayah kandung Saksi ada mencabut tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditanam oleh Terdakwa;
- Bahwa Amir pergi ke kebunnya sendiri yang tidak begitu jauh dari kebun Terdakwa dan dia membersihkan atau memanen hasil kebunnya sendiri;
- Bahwa Amir merupakan adik kandung Terdakwa dan merupakan paman Saksi tetapi tinggal di Teunom, Amir sering datang ke kebun miliknya yang tidak jauh dari kebun Terdakwa, setiap Amir pergi ke kebun, maka siangnya dia mampir ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ada membantu menanam dan merawat tanaman ayah dan ibu Saksi di kebun kami tersebut, kira-kira dalam seminggu ada 3 (tiga) kali Saksi ke kebun;
- Bahwa saksi memang tidak tahu sama sekali tentang ganja tersebut, karena tumbuhnya tanaman Narkotika jenis Ganja itu dalam semak-semak dan tidak terlihat dari luar. Makanya Saksi sangat terkejut ketika petugas polisi menemukan tanaman Narkotika jenis Ganja dari kebun kami;
- Bahwa pada saat suami Terdakwa (ayah kandung Saksi) mengatakan bahwa Terdakwa yang menanam Narkotika jenis Ganja itu, Terdakwa tidak mendengarnya, karena pada saat itu ayah kandung Saksi diinterogasi petugas polisi di pinggir sungai, sedangkan pada saat itu ibu kandung Saksi (Terdakwa) sedang di rumah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, tidak ada ditemukan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi pernah mencabut tanaman Narkotika jenis Ganja milik Amir sebelumnya, sekitar 6 (enam) tahun yang lalu pernah mencabut sekitar 3 (tiga) batang tanaman Narkotika jenis Ganja, tetapi bukan tanaman Narkotika jenis Ganja yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa posisi tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dikebun terdakwa tersebut berbeda dengan yang dulu saksi pernah cabut;
- Bahwa jarak kebun Amir dengan kebun Terdakwa \pm 30 – 50 meter;
- Bahwa saksi mencabut tanaman Narkotika jenis Ganja milik Amir tersebut karena Saksi takut dilihat orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik ada yang benar ada yang tidak;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan ditemukannya tanaman Narkotika jenis Ganja dikebun milik Terdakwa yang merupakan isteri Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05:30 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Krueng Beukah, Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya, kemudian Saksi melihat anak kandung Saksi yang bernama Irwandi sedang berbicara dengan 4 (empat) orang berpakaian preman dengan ciri-ciri seperti petugas kepolisian;
- Bahwa saksi kemudian membawa sapi milik Saksi ke lokasi yang berumput di pinggir sungai, lalu Saksi kembali ke rumah namun sesampainya di pertengahan jalan menuju rumah Saksi bertemu dengan isteri Saksi (Terdakwa) yang menghampiri Saksi dengan berkata "coba lihat di kebun, anak kita Irwandi di datangi polisi. Jangan-jangan anak kita ada mengambil suatu barang milik orang lain";
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung berjalan dengan cepat menuju sungai untuk menyeberang sungai menuju kebun kami, namun saat Saksi akan turun ke sungai Saksi dipanggil oleh petugas polisi dan Saksi tidak jadi turun ke sungai, kemudian Saksi dibawa oleh petugas polisi untuk menjumpai petugas polisi yang lainnya dan anak Saksi Irwandi serta Keuchik Desa Krueng Beukah yang juga sudah berada disitu;
- Bahwa isteri Saksi (Terdakwa) tidak ada menyuruh Saksi untuk mencabut tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun, dia menyuruh Saksi untuk memeriksa kebun jangan-jangan ada sesuatu yang dicuri oleh anak Saksi (Irwandi) dari kebun orang lain makanya Saksi hendak pergi ke kebun;
- Bahwa keterangan saksi yang benar adalah keterangan yang Saksi sampaikan sekarang dan Saksi mencabut keterangan Saksi sebagaimana tertulis dalam BAP Kepolisian karena saat itu saksi sedang panik;
- Bahwa saksi tidak ada membaca isi BAP dikepolisian sebelum menandatangani, karena saksi tidak bisa baca tulis dan saksi tidak pernah sekolah;
- Bahwa dalam BAP kepolisian saksi memang ada menyebutkan bahwa yang menanam Narkotika jenis Ganja itu adalah isteri saksi (Terdakwa), tetapi saksi

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hal itu dalam keadaan panik dan ketakutan karena anak saksi yang bernama Irwandi diborgol polisi dan kami semua akan ditangkap, makanya perkataan saksi sudah kacau dan tidak terkontrol lagi, padahal sebenarnya Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas polisi di kebun kami itu adalah milik Amir (adik kandung Terdakwa), dia yang menanam Narkotika jenis Ganja itu;

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di pinggir sungai oleh petugas polisi itu sudah panik karena melihat anak Saksi (Irwandi) sudah diborgol tangannya, dan dada Saksi sudah sesak nafas pada saat itu dan saksi juga tidak terlalu lancar berbahasa Indonesia, makanya kata-kata Saksi tidak terkontrol;
- Bahwa pada saat diperiksa petugas polisi, saksi tidak ada diancam atau ditekan, namun saksi mengalami ketakutan dan pikiran kacau sehingga ucapan yang keluar dari mulut Saksi ketika itu tidak terkontrol;
- Bahwa menurut Saksi yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun milik Terdakwa dan Saksi tersebut adalah Amir;
- Bahwa lahan kebun di seberang sungai yang ditemukan ganja tersebut adalah warisan dari orangtua isteri Saksi (Terdakwa) dan Amir tetapi belum dibagi warisnya;
- Bahwa Amir juga ada menanam pohon sawit tidak jauh dari kebun yang kami tanami;
- Bahwa Amir sering datang ke kebun pada saat kami tidak ke kebun, mungkin pada saat itu dia menanam tanaman Narkotika jenis Ganja itu dalam semak-semak di wilayah yang tidak jauh dari tanaman kacang kami;
- Bahwa yang mengerjakan lahan kebun itu Saksi dan Terdakwa serta dibantu oleh anak kami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut karena ganja tersebut tumbuh dalam semak-semak dan tidak terlihat dari luar;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menanam atau merawat tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Narkotika jenis Ganja itu setelah ditemukan petugas polisi;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi dalam BAP Kepolisian karena pada saat Saksi mengatakan hal itu dalam keadaan panik dan ketakutan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung amir menanam narkotika jenis ganja tersebut, tetapi Saksi tahu bahwa Amir sering menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Amir pernah menghisap Narkotika jenis Ganja di rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak melarang Amir menanam atau menggunakan Narkotika jenis

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut karena Saksi takut padanya;

- Bahwa sebelumnya Amir tidak pernah mengancam atau melakukan tindak kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa tanaman Narkotika jenis ganja tersebut ditanam oleh Amir, namun saat diperiksa petugas polisi Saksi malah mengatakan Terdakwa yang melakukannya karena saat itu saksi panik dan pikiran kacau hingga terasa sesak nafas sehingga ucapan Saksi sudah kacau (ngawur);
- Bahwa saksi merasa bersalah sekarang karena ucapan kacau Saksi mengatakan terdakwa yang menanam ganja tersebut jadi Terdakwa ditahan hingga di sidang;
- Bahwa Amir ada di kampungnya, namun sudah jarang kelihatan;
- Bahwa Amir sering datang ke rumah kami pada saat dia akan panen sawit di kebunnya, kira-kira 2 atau 3 minggu sekali;
- Bahwa saksi jarang berbiacara dengan Amir, kalau perlu saja baru bicara;
- Bahwa terakhir kali Amir datang ke rumah kami yaitu pada saat panen sawit di kebunnya, tanggal dan bulan Saksi sudah lupa namun di tahun 2020;
- Bahwa pada Amir saat datang ke rumah kami dia menanyakan kemana anak-anak saksi dan Terdakwa, lalu Saksi langsung pergi ke kebun dan Amir tinggal di rumah kami dan Irwandi yang pada saat itu ada di rumah, pada saat Saksi kembali ke rumah Amir sudah pergi. Setelah itu Saksi tidak pernah bertemu Amir lagi sejak ± 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa pada saat itu saksi belum sempat berenang, hanya saja sudah masuk ke dalam sungai yang airnya dangkal tetapi tidak jadi karena dipanggil oleh petugas polisi;
- Bahwa saat akan menyeberangi sungai menuju kebun Saksi tersebut, Saksi tidak bertujuan mencabuti tanaman Narkotika jenis Ganja, saksi hanya mau melihat anak kami di kebun;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang Terdakwa menanam ganja atau Saksi mencabuti tanaman Narkotika jenis Ganja sebagaimana keterangan saksi BAP Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan atau menjual tanaman Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Kebun tersebut adalah milik Terdakwa dari warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa yang sering ke kebun, sekitar 3 (tiga) kali seminggu;
- Bahwa Amir akan pergi ke kebun pada saat Saksi dan Terdakwa tidak pergi ke kebun, terakhir kali Amir ke kebun tidak ada bawa alat-alat pertanian;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau di kebun tersebut ada tanaman ganja, karena tanaman Narkotika jenis Ganja itu tumbuh di dalam semak-semak dan tidak

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak dari luar;

- Bahwa jarak tanaman kami dengan tanaman Narkotika jenis Ganja itu \pm 10 meter;
- Bahwa Tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas polisi adalah 14 (empat belas) batang;
- Bahwa saksi tidak menegur atau melarang Amir untuk menanam Narkotika jenis Ganja karena saksi takut pada Amir;
- Bahwa dahulu sewaktu Amir menanam Narkotika jenis Ganja di kebunnya sendiri dia bahkan pernah memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Amir tidak pernah pergi ke kebun secara bersama-sama dengan Saksi dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbal lisan sebagai berikut;

7. Saksi Muksin Bin Musimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Toni Oktaviandi merupakan juru periksa terhadap Terdakwa Khatijah Binti Alm. Teuku Banta dan suaminya yang bernama Samsuar Bin Alm. Bantadin;
- Bahwa Terdakwa Khatijah Binti Alm. Teuku Banta dan suaminya yang bernama Samsuar Bin Alm. Bantadin diperiksa terkait dengan ditemukannya tanaman Narkotika jenis Ganja dikebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pemeriksaan pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 13:00 WIB dan pemeriksaan lanjutan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 11:15 WIB, sedangkan pemeriksaan terhadap Samsuar (suami Terdakwa) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 22:30 WIB;
- Bahwa saksi masih ingat proses pemeriksaan terhadap saksi Samsuar dan garis besar jawabannya terhadap pertanyaan yang kami ajukan terkait keterlibatan Terdakwa dalam menanam tanaman Narkotika jenis Ganja di kebunnya;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Samsuar ketika kami periksa untuk BAP Kepolisian, bahwa Terdakwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja itu di kebunnya;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Samsuar mengatakan dia telah melarang Terdakwa selaku isterinya agar jangan melakukan hal itu tetapi Terdakwa tetap menanam tanaman Narkotika jenis Ganja itu;
- Bahwa saksi Samsuar juga mengatakan bahwa dia pernah mencabut 6 (enam) batang tanaman Narkotika jenis Ganja dari total 20 (dua puluh) batang yang ditanam oleh Terdakwa dan Terdakwa memarahinya, makanya tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas polisi sisanya berjumlah 14 (empat belas) batang;
- Bahwa saksi Samsuar secara jelas dan yakin menyebutkan yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja itu adalah Terdakwa, saksi Samsuar tidak ada mengatakan kalau yang menanamnya adalah Amir;
- Bahwa saksi Samsuar mengakui kalau yang menanam ganja tersebut adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ketika diinterogasi oleh petugas polisi yang melakukan penangkapan di lokasi, dan yang kedua ketika kami BAP. Jawabannya konsisten, bahwa Terdakwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja itu dan dia telah melarangnya tapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku yang memeriksa saksi Samsuar ketika BAP di kantor Polres Aceh Jaya, saksi Samsuar tidak terlihat seperti orang panik dan ketakutan ketika memberikan keterangan, kondisi saksi Samsuar terlihat biasa saja, hanya kendalanya ketika pemeriksaan itu dia tidak terlalu bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa saksi Samsuar dalam memberikan keterangan tersebut tidak dibawah tekanan ataupun paksaan oleh penyidik atau petugas polisi lainnya, bahkan kami memberikannya rokok dan minuman;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, saksi Samsuar lebih tertekan ketika ada Terdakwa di dekatnya dalam memberikan keterangan, karena pada pemeriksaan awal, saksi Samsuar dan Terdakwa kami periksa di dalam ruangan yang sama dan saksi Samsuar sama sekali tidak bisa berbicara seperti orang yang terintimidasi oleh kehadiran Terdakwa, melihat hal itu kemudian kami memeriksanya dalam ruangan yang terpisah dengan Terdakwa, baru kemudian saksi Samsuar bisa berbicara;
- Bahwa saksi Samsuar dan anaknya Irwandi memang pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa di dalam rumah tangga sangat dominan, dengan alasan bahwa ketika Terdakwa menikah dengan saksi Samsuar, saksi Samsuar ini tidak memiliki harta apa-apa, oleh karena itu dalam keseharian saksi Samsuar selaku suami dan anak-anaknya takut kepada ibunya (Terdakwa);
- Bahwa saksi Samsuar tidak bisa membaca tetapi bisa menulis, jadi rekan Saksi

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Toni Oktaviandi selaku pemeriksa membacakan poin per poin setiap jawaban saksi Samsuar dan dibenarkan olehnya serta BAP itu ditandatangani setiap halamannya;

- Bahwa saksi Samsuar ada diambil sumpah sebagai saksi oleh Kasat Narkoba Polres Aceh Jaya yang bernama Sandi, sedangkan yang menjadi saksi sumpahnya waktu itu adalah rekan saksi yang bernama Toni Oktaviandi;
- Bahwa saksi Samsuar menjelaskan yang mengerjakan lahan kebun itu adalah saksi Samsuar sendiri bersama dengan Terdakwa serta dibantu oleh anaknya;
- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian curiga yang menanam Narkotika Jenis Ganja tersebut anak Terdakwa yang bernama Irwandi dan sama sekali tidak menduga bahwa Terdakwa yang menanam Narkotika jenis Ganja itu, makanya ketika sampai di rumah Terdakwa yang dicari oleh petugas kepolisian pertama sekali adalah saksi Irwandi;
- Bahwa Terdakwa tidak dibawa ke kebun yang ditanami tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut karena suasana masih subuh untuk masuk ke hutan itu dan Terdakwa adalah seorang perempuan;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat penangkapan Terdakwa, rekan-rekan Saksi yang lain yang ikut dalam penangkapan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat di BAP Kepolisian, kepada saksi Samsuar ada ditunjukkan barang bukti tanaman Narkotika jenis Ganja yang telah dicabut dari kebun Terdakwa dan saksi Samsuar mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi Samsuar ada menceritakan bahwa Amir sering menghisap Narkotika jenis Ganja di rumahnya atau di sekitaran rumah Samsuar dan Samsuar pernah melarang Amir menghisap Narkotika jenis Ganja di rumahnya dengan mengatakan **"jangan kau hisap itu disini, kau hargai abang iparmu ini sedikit"**;
- Bahwa saksi Samsuar ada mengatakan Terdakwa memperoleh bibit tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut dari Amir, dimana pada saat itu sebelum Amir menghisap Narkotika jenis Ganja, terlebih dahulu dia menyaring bijinya untuk dipisahkan dengan daun biji-biji yang jatuh itulah kemudian ditampung oleh Terdakwa di dalam wadah kertas;
- Bahwa menurut keterangan saksi Samsuar, Terdakwa sendiri yang menanam dan tidak dibantu oleh Amir;
- Bahwa saksi Samsuar diperiksa pada malam harinya setelah paginya bersama Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa saksi Samsuar tidak langsung di BAP setelah dibawa ke Polres Aceh Jaya pada pagi harinya, karena pada saat itu Saksi juga tengah memeriksa tersangka dalam perkara yang lain hingga pemeriksaan terhadap Samsuar kami lakukan

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malamnya dan pada pagi atau siang itu hanya dilakukan review saja pada saksi Samsuar, kami bertanya sekilas saja;

- Bahwa menurut Saksi ketika di BAP Penyidik saksi Samsuar tidak dalam keadaan panik dan tidak seperti orang ketakutan;
- Bahwa menurut Saksi yang memeriksa ketika BAP Kepolisian, motif Terdakwa menanam Narkotika Jenis Ganja tersebut hanya dimanfaatkan oleh adiknya yang bernama Amir untuk menanam tanaman Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Negatif;
- Bahwa saksi Samsuar tidak begitu lancar berbahasa Indonesia sehingga menjawab pertanyaan penyidik dalam bahasa Aceh;
- Bahwa Saksi bisa berbahasa Aceh, sehingga saksi mengerti jawaban saksi Samsuar pada saat di BAP;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Samsuar awalnya Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja itu dalam kantong polibex dan kemudian dipindahkan ke tanah;

Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa dari keterangan Saksi Verbalisan tersebut ada yang salah dan dibantahnya, yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa ada menanam tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di kebun Terdakwa tersebut, hal itu sudah diungkapkan Terdakwa kepada penyidik meski Terdakwa telah ditahan selama 3 (tiga) minggu dan Terdakwa tetap tidak mau mengakui dan menandatangani BAP Kepolisian;
- Bahwa sebenarnya saksi Samsuar (suami Terdakwa) dan saksi Irwandi (anak Terdakwa) tidak tahu sama sekali terkait tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di kebun milik Terdakwa ini, makanya Terdakwa heran dan bingung mengapa saksi Samsuar dalam pemeriksaan mengatakan bahwa Terdakwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja itu;
- Bahwa tidak benar bahwa saksi Samsuar ada mencabut 6 (enam) batang Narkotika jenis Ganja dan disebutkan hingga Terdakwa dan Samsuar sempat ribut;
- Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja itu sebenarnya ditanam oleh Amir, adik kandung Terdakwa yang memang sering menghisap Narkotika jenis Ganja;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan ditemukannya tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun milik Terdakwa;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada saat itu hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05:30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu dan saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) petugas kepolisian yang berpakaian preman menanyakan anak Terdakwa yang bernama Irwandi dan ingin bertemu, selanjutnya Terdakwa membangunkan Irwandi dengan mengatakan "Wandi, bangun, ada orang yang mencari mau ketemu";
- Bahwa kemudian Irwandi bangun dan menghampiri 2 (dua) orang yang berpakaian preman dan Irwandi dibawa ke warung kopi disamping rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Irwandi bersama dengan petugas polisi itu dengan mengatakan "dia tidak salah, dia tidak tahu apa-apa";
- Bahwa pada saat itu suami Terdakwa yang bernama Samsuar membawa sapi ke rerumputan di tepi sungai, sedangkan Irwandi dibawa petugas polisi ke arah sungai, kemudian Terdakwa berlari menuju ke arah suami Terdakwa dan mengatakan "anak sudah ditangkap polisi, coba pergi ke gubug apa ada diambil punya orang lain", setelah itu suami Terdakwa tanpa menjawab apa-apa langsung pergi menuju sungai dan Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 09:00 WIB petugas kepolisian beserta Irwandi dan M. Salem (Keuchik Desa Krueng Beukah Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya) datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di seluruh isi rumah dan tidak ditemukan apa apa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa mengatakan kepada petugas kepolisian "saya tidak tahu apa-apa tentang pohon ganja itu";
- Bahwa setelah penggeledahan tersebut Terdakwa dan suami Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut karena ternyata pada saat suami Terdakwa diperiksa dan mengatakan bahwa Terdakwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja itu adalah milik Amir, adik kandung Terdakwa;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun milik Terdakwa tersebut adalah Amir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan mengapa Amir menanam tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Amir memang sering menghisap Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa lanjutan pada poin 4 yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menanam Narkotika jenis Ganja tersebut karena atas permintaan Amir (Amiruddin) dengan kata-katanya "ini Cut Lot, tolong ditanam" adalah Tidak benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak pernah mengakui kalau Terdakwa ada menanam atau memiliki tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas polisi di kebun Terdakwa tersebut meski Terdakwa telah ditahan selama 3 (tiga) minggu, namun kemudian Terdakwa membuat pengakuan begitu di kepolisian karena petugas polisi yang memeriksa Terdakwa sudah marah-marah dan mengatakan bahwa Terdakwa harus mengaku, kalau tidak berarti Terdakwa sudah kwalat kepada suami Terdakwa karena suami dan anak Terdakwa sudah mengakui bahwa Terdakwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa anak dan suami Terdakwa sebenarnya tidak tahu sama sekali tentang tanaman Narkotika jenis Ganja yang ada di kebun Terdakwa itu;
- Bahwa ketika pemeriksaan untuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ada seorang polisi wanita (Polwan) yang mengatakan akan mengoleskan gilingan cabe ke mulut Terdakwa agar mengaku;
- Bahwa Terdakwa mengindap penyakit jantung bengkak dan kolesterol tinggi sehingga Terdakwa merasa takut dengan ancaman Polwan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa sekarang sangat berbeda dengan keterangan Terdakwa saat di lakukan Berita Acara Pemeriksaan kepolisian karena saat itu Terdakwa mengatakan demikian hanya untuk mengikuti alur cerita keterangan suami dan anak Terdakwa yang menurut petugas polisi telah mengakui bahwa Terdakwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Petugas polisi itu juga mengatakan jika Terdakwa mengakui maka dia akan membantu Terdakwa dalam perkara ini, makanya Terdakwa mengarang cerita itu;
- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang Terdakwa sampaikan di sidang ini;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BAP pertama yang menyatakan bahwa terdakwa mengakui telah menanam Narkotika jenis Ganja tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa pada saat diperiksa petugas polisi Terdakwa merasa takut karena petugas polisi marah-marah karena Terdakwa tidak kunjung mengaku meski telah ditahan selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa pada saat dipaksa mengaku Terdakwa pernah mengatakan kepada petugas polisi bahwa Terdakwa sudah pasrah apabila dibunuh dan dibuang oleh petugas polisi namun Terdakwa tetap tidak mengaku bahwa Terdakwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja itu, namun setelah petugas polisi mengatakan Terdakwa kualat pada suami jika tidak mengaku, akhirnya Terdakwa mengikuti kemauan petugas polisi untuk mengakui saja meskipun Terdakwa tidak ada menanam tanaman Narkotika jenis Ganja itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada didampingi Pengacara karena Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa pernah tanda tangan surat pernyataan penolakan untuk didampingi Penasihat hukum;
- Bahwa pada saat di BAP polisi ada ditulis kalau Terdakwa menggunakan sabu sabu makanya terdakwa tidak mau tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat tanaman Narkotika jenis Ganja yang telah dicabut petugas polisi dari kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan lahan kebun tersebut adalah Terdakwa dan suami serta dibantu oleh anak terdakwa; tetapi akhir-akhir ini Terdakwa sering sakit-sakitan sehingga lebih sering menjaga warung;
- Bahwa selama Terdakwa dan suami bekerja di kebun itu, Terdakwa tidak pernah melihat tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut, karena tanaman Narkotika jenis Ganja itu tumbuh dalam semak-semak dan tidak terlihat dari luar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa suami Terdakwa di dalam BAP Kepolisian mengatakan Terdakwa yang menanam narkotika jenis Ganja tersebut, mungkin dia sudah bosan dengan Terdakwa dan sengaja mau memasukkan Terdakwa ke dalam penjara, namun setelah Terdakwa ditahan dalam beberapa waktu ini mungkin suami Terdakwa itu baru sadar sulitnya tanpa adanya Terdakwa selaku isteri dan ibu dari anak-anak kami sehingga dia merubah keterangannya di depan persidangan;
- Bahwa tanah kebun itu adalah warisan dari ayah Terdakwa untuk anak-anaknya, termasuk Amir yang juga menggarap tanah kebun di dekat kebun yang Terdakwa garap;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kebun itu belum dibagi kepada para ahli waris yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung Amir menanam Narkotika jenis ganja tersebut, tetapi Terdakwa tahu bahwa Amir sering menggunakan Narkotika jenis Ganja, bahkan dia pernah menghisap Narkotika jenis Ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang Amir menanam atau menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut karena Terdakwa takut padanya, bahkan terdakwa pernah dibentakanya, karena Terdakwa memiliki penyakit jantung, sehingga Terdakwa takut jatuh stroke kalau dibentak-bentak;
- Bahwa Amir tidak pernah mengancam atau melakukan tindak kekerasan kepada Terdakwa;
- Bahwa Amir tidak ada memberitahukan atau izin kepada Terdakwa untuk menanam tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa tanaman yang Terdakwa tanam di kebun tersebut ada pohon sawit, tanaman cabe dan kacang tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Amir saat ini;
- Bahwa Amir adalah adik bungsu dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengadukan kepada abang Terdakwa tentang perilaku Amir menghisap Narkotika jenis Ganja;
- Dia memang susah dinasehati;
- Bahwa Tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut posisinya diantara tanaman kacang tanah dan pohon sawit, disitu ada semak-semak;
- Bahwa terakhir Terdakwa ke kebun tersebut seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Tanaman kacang tanah itu milik Terdakwa dan keluarga, tetapi karena kebun itu luas makanya Terdakwa mempekerjakan dan mengupahi 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang untuk melakukan penanaman dan panen;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari panen kacang tanah tersebut sekitar 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) juta rupiah;
- Bahwa kegiatan Terdakwa ketika pergi ke kebun biasanya Terdakwa mencabuti rumput yang tumbuh di sekitar tanaman;
- Bahwa ada pagar yang membatasi tanaman kacang tanah dengan semak semak dan tanaman sawit milik terdakwa tersebut tujuannya untuk melindungi tanaman kacang tanah agar terhindar dari hama babi yang mengganggu, sedangkan sawit tidak perlu dipagari karena tidak diganggu hama babi;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada semak-semak di antara tanaman kacang tanah dengan kebun sawit tersebut karena kebun terdakwa tersebut luas, jadi tidak sanggup untuk dibersihkan atau ditanami semua;
- Bahwa jarak pagar pelindung tanaman kacang tanah ke tanaman sawit sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kebun Terdakwa tersebut ada pintu masuk, sehingga tidak boleh keluar masuk dari sembarang jalan, hal itu pantang untuk tanaman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit karena sakit ginjal, kolesterol tinggi, darah tinggi dan sakit lambung, ada bukti rontgen-nya Terdakwa simpan;
- Bahwa Amir sering menghisap Narkotika jenis Ganja di rumah Terdakwa, biasanya dia bersama dengan temannya dari Meulaboh yang bernama Zainal.
- Bahwa Amir tinggal dirumahnya yang berada di Teunom, dia sering ke rumah Terdakwa karena dia bekerja memetik buah sawit milik Toke At yang tidak jauh dari kebun Terdakwa;
- Bahwa Amir sering mampir ke pondok di kebun Terdakwa, biasanya dengan temannya yang bernama Feri dan Zainal;
- Bahwa Amir pernah dipenjara terkait penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Samsuar sudah 30 (tiga puluh) tahun, dia merupakan suami pertama Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Amir sehat secara kejiwaan, selama ini saudara-saudara yang lain jauh darinya, hanya Terdakwa yang dekat dan menyayangnya;
- Bahwa terakhir Amir datang ke kebun Terdakwa bersama Zainal sekitar satu bulan sebelum panen kacang tanah di kebun Terdakwa;
- Bahwa jarak kebun Amir dengan kebun milik Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter, bisa nampak kebun Amir dari kebun Terdakwa;
- Bahwa jika mau ke kebun Amir harus melewati kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Amir pernah menanam tanaman Narkotika jenis Ganja pada tahun 2018 dan anak Terdakwa yang bernama Irwandi pernah mencabutnya;
- Bahwa selama ini sepengetahuan Terdakwa suami Terdakwa itu memang sering berubah-ubah pikirannya, kalau dalam istilah bahasa Aceh "teupat-teupat alang";
- Bahwa pada saat suami Terdakwa dibawa bersama Terdakwa ke Polres Aceh Jaya, malam hari suami Terdakwa itu hanya diam saja dan pandangannya menerawang seperti orang ketakutan dan kebingungan;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, selama ini Amir memperoleh Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli;
- Bahwa keterangan dalam pemeriksaan BAP lanjutan Terdakwa poin 8, Terdakwa menjelaskan secara rinci bagaimana cara Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut, keterangan itu Terdakwa mengarangnya saja hanya untuk meluruskan keterangan suami dan anak Terdakwa yang menurut petugas polisi telah terlebih dahulu mengatakan bahwa Terdakwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa ada seorang penyidik yang bernama Muksin pernah mengatakan akan menolong Terdakwa jika Terdakwa mengakuinya, makanya Terdakwa mengarang cerita itu sambil menanyakan kepada Muksin bagaimana cara mengarang cerita itu;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Samsuar (suami Terdakwa) mencabuti tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun Terdakwa;
- Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas polisi dikebun Terdakwa tersebut ada 14 (empat belas) batang yang dihitung ketika di kantor polisi;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut saksi Verbalisan Muksin setelah di lakukan konfrontir, saksi Verbalisan mengatakan ada beberapa hal yang akan dibantahnya, yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak ada ditawarkan Pengacara untuk mendampinginya pada saat akan dilakukan BAP Kepolisian, Penyidik ada menawarkan hak Terdakwa untuk didampingi Pengacara namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa ada salah ketik di dalam keterangan Terdakwa saat di BAP Kepolisian, seharusnya tertulis Narkotika jenis Ganja tetapi terketik Narkotika jenis Sabu, namun kesalahan tersebut sudah dibenarkan saat Terdakwa di BAP;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Narkotika jenis Ganja itu diperolehnya dari Amir dengan cara diberikan dalam polibex pada saat Terdakwa hendak menanam tanaman cabe;
- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak mengaku menanam tanaman Narkotika jenis Ganja di kebunnya meski telah ditahan selama 3 (tiga) minggu, karena pada pemeriksaan pertama tanggal 27 September 2020 Terdakwa sudah mengakuinya;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Verbalisan Muksin selaku penyidik yang memeriksa Terdakwa tidak pernah mengatakan agar Terdakwa mengaku saja karena anak dan suaminya sudah mengakui bahwa Terdakwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut, namun saksi Verbalisan tidak tahu apakah ada petugas polisi yang lain menyampaikan hal demikian;
- Bahwa tidak benar ada Polwan yang mengancam Terdakwa akan memberi gilingan cabe ke mulut Terdakwa jika tidak mengaku;
- Bahwa pada intinya saksi Verbalisan Muksin membantah sangahan Terdakwa yang tidak sesuai dengan BAP kepolisian, karena pada saat melakukan BAP terhadap Terdakwa sudah sesuai SOP;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap konfrontir Saksi Verbalisan Munksi tersebut Terdakwa tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Agus Syahrial dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung dari ayah kandung Saksi;
- Bahwa saksi sering bersilaturahmi kepada saudara-saudara ayah Saksi termasuk kepada Terdakwa di Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi dan keluarga tinggal dan menetap di Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa terdakwa selain berjualan di warung kopi miliknya, Terdakwa juga berkebun ditanah warisan kakek kami yang belum dibagi dengan menanam pohon sawit, kacang dan cabe;
- Bahwa Saksi mengenal Amir atau Amiruddin, Amir merupakan adik dari ayah kandung Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terus terang tidak suka kepada Amiruddin dan tak pernah mengunjunginya karena dia suka melakukan perbuatan melanggar hukum dan bahkan dahulu dia pernah dipenjara, Saksi paling tidak suka orang yang sering melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Amir, tetapi Amir orangnya tidak bisa dinasehati;
- Bahwa menurut Saksi, tanaman Narkotika jenis Ganja itu adalah milik Amir yang tanamnya di kebun Terdakwa, karena selama ini Saksi memang tahu Amir sering menghisap Narkotika jenis Ganja. Sedangkan Terdakwa tidak masuk akal

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kalau itu miliknya, karena Saksi mengenal baik Terdakwa selama ini;
- Bahwa Saksi sering pulang ke Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara ayah Saksi;
 - Bahwa biasanya saksi sebulan sekali ada pulang ke Desa, atau paling lama 3 (tiga) bulan sekali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kalau Amir yang menanam ganja tersebut, saksi hanya dengar dari orang orang, namun saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa lahan kebun yang ditemukan ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa jika ada orang lain yang akan menanam suatu tanaman di kebun milik Terdakwa tersebut harus seizin pemilik kebun;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap tanaman yang ada di dalam kebun itu menurut Saksi adalah pemilik kebun;
 - Bahwa kalau saksi sedang pulang ke Desa Krueng Beukah Saksi selalu ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa lebih sering menjaga kedainya dari pada ke kebun, karena Terdakwa sudah mulai sering sakit-sakitan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa pergi ke kebunnya tersebut seminggu ada 2 (dua) kali bersama suami dan anaknya;
 - Bahwa dikebun tersebut ada Tanaman pohon sawit, kacang dan cabe;
 - Bahwa Saksi sering ke lokasi kebun Terdakwa itu karena Saksi juga ada kebun disitu warisan dari kakek;
 - Bahwa di lokasi tersebut adalah tanah kebun keluarga kami warisan kakek Saksi yang sebenarnya belum dibagi;
 - Bahwa tidak hanya Terdakwa saja yang boleh menanam di kebun warisan kakek Saksi itu, keluarga besar kami boleh berkebun disitu;
 - Bahwa di lahan kebun itu ada hak Saksi dari ayah, hak Wawak dan Makcik (Terdakwa) selaku anak-anak dari kakek Saksi;
 - Bahwa memang ada tumbuhan semak-semak diantara tanaman kacang, cabe dan kebun sawit Terdakwa tersebut, karena memang tanah kebun itu luas dan tidak sanggup dibersihkan semua oleh Terdakwa dan suaminya, jadi bukan karena sengaja itu;
 - Bahwa yang menguasai lahan kebun yang ditemukan ganja tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Ayah Saksi 9 (Sembilan) bersaudara, sekarang yang masih hidup 8 (delapan) orang;
 - Bahwa Saksi sering mengunjungi saudara-saudara ayah Saksi tersebut kecuali

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin;

- Bahwa Saksi tidak mengunjungi Amiruddin karena Amiruddin memiliki tabiat yang buruk, dia menggunakan Narkotika dan Saksi paling anti dengan itu;
- Bahwa Saksi dekat dengan saudara-saudara ayah Saksi, termasuk dengan Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dalam keseharian Samsuar (suami Terdakwa) tidak takut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin Narkotika jenis Ganja itu milik Terdakwa, Bisa saja Amir sengaja menanam tanaman Narkotika jenis Ganja itu dikebun Terdakwa untuk mengerjai Terdakwa karena Amir iri kepada Terdakwa karena pohon sawitnya tidak se bagus sawit milik Terdakwa, karena Amir itu orangnya memang pemalas;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengunjungi Terdakwa sekitar sebulan sebelum ditangkap Saksi bersama isteri ada mengunjungi Terdakwa di kampung, untuk silaturahmi saja;
- Bahwa luas lahan kebun warisan kakek Saksi itu sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi ada juga bertanya keadaan Amir kepada teman-temannya kalau bertemu, teman-temannya menjawab bahwa Amir sekarang tidak jelas keadaannya;
- Tetapi Saksi tidak tahu secara pasti kondisinya bagaimana sekarang;
- Bahwa jalan menuju ke kebun Terdakwa tersebut harus menyeberangi sungai;
- Bahwa tujuan Saksi dan keluarga ke kebun Terdakwa pada saat itu hendak memetik sayuran dan mengambil kacang rebus di kebun Terdakwa sebelum kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa saksi pernah ikut panen satu kali, tetapi setelah Terdakwa ditangkap Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada masalah keluarga antara Amir dan Terdakwa yaitu terkait tanah kebun itu, dahulu pada tahun 2008, ada saudara ayah Saksi yang pergi ke kebun tersebut, Amir marah dan membakar sampan serta gubug di kebun tersebut, Amir beranggapan harusnya hanya dia yang menguasai tanah itu semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amir memperoleh Narkotika Jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 19/BB.60052/IX/2020 tanggal 28 September 2020;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.10.173/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/94/IX/Res.4.2 / 2020 /Urkes tanggal 27 September 2020;
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) tanggal 22 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 167,56 gr (seratus enam puluh tujuh koma lima puluh enam gram);
- 5 (lima) plastik polibek berwarna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum menyusun fakta-fakta hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap adanya perbedaan keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan dengan keterangannya di Persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin pada saat pemeriksaan di Persidangan menyatakan bahwa keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan tersebut tidak benar dikarenakan pada saat memberikan keterangan tersebut saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dalam keadaan Panik dan Ketakutan karena anak saksi yang bernama Irwandi diborgol polisi dan kami semua akan ditangkap, sehingga perkataannya sudah kacau dan tidak terkontrol lagi dan saksi tidak membaca isi Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan tersebut sebelum menandatangani, karena saksi tidak bisa baca tulis dan saksi tidak pernah sekolah, namun saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin pada saat memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan tersebut tidak diancam atau ditekan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan di Persidangan menyatakan bahwa keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan tersebut tidak benar dikarenakan pada saat memberikan keterangan tersebut petugas polisi yang memeriksa Terdakwa marah-marah karena Terdakwa tidak kunjung mengaku meski telah ditahan selama 3 (tiga)

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu dan petugas polisi yang memeriksa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa harus mengaku, kalau tidak berarti Terdakwa sudah kwalat kepada suami Terdakwa karena suami dan anak Terdakwa sudah mengakui bahwa Terdakwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja dan Polisi yang bernama Muksin (saksi verbalisan) pernah mengatakan kepada Terdakwa akan menolong Terdakwa jika Terdakwa mengakuinya, bahkan ada Polisi wanita (Polwan) yang mengatakan akan mengoleskan gilingan cabe ke mulut Terdakwa agar mengakui kalau terdakwa yang menanamnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pencabutan atau perubahan keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan atau pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar atau alasan yang logis, keterangan atau pengakuan yang dicabut tersebut tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian sebagai alat bukti "petunjuk" atau sebagai "pembantu untuk menemukan bukti" dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pencabutan atau perubahan keterangan terdakwa di persidangan hal ini dapat dimaklumi karena pada prinsipnya Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana menganut asas *fair and trial*, dimana dalam asas ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas vide (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan, namun satu hal yang perlu diingat, Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan jaminan kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor. 229 K/Kr/1959 Tanggal 23 Februari 1960 menyatakan bahwa "pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa". Demikian pula Yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1043/K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dapat menjadi alasan bagi saksi atau terdakwa membantah atau mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa atau saksi disiksa baik secara fisik ataupun secara psikologis oleh Penyidik;
- Terdakwa tidak diberikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Terdakwa atau saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca isi Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan bernama Muksin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin tidak ada dilakukan pemukulan atau penyiksaan baik secara fisik maupun secara psikologis, saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin pada saat diperiksa tidak dalam keadaan panik dan tidak seperti orang ketakutan, akan tetapi saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin tidak begitu lancar berbahasa Indonesia sehingga dalam menjawab pertanyaan penyidik saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin menjawab dalam bahasa Aceh, namun dikarenakan saksi bisa berbahasa Aceh sehingga saksi mengerti jawaban dari saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan pada saat sebelum saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin menandatangani Berita Acara Pemeriksaan rekan saksi yang bernama saksi Toni Oktaviandi selaku pemeriksa membacakan poin per poin setiap jawaban saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan dibenarkan olehnya kemudian saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut setiap halamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan bernama Muksin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pemukulan atau penyiksaan baik secara fisik maupun secara psikologis, dimana pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Terdakwa sudah mengaku kalau yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di kebunnya tersebut adalah Terdakwa sendiri sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pertama tanggal 27 September 2020, jadi tidak benar kalau Terdakwa baru mengaku setelah ditahan 3 (tiga) minggu atau pada saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang kedua yaitu pada tanggal 23 November 2020, begitu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum Penyidik telah memberikan hanknya dengan menunjuk Penasihat Hukum, namun Terdakwa secara tegas menolaknya sebagaimana surat pernyataan dan berita acara penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 27 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bantahan atau pencabutan keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan bantahan atau pencabutan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tahapan Penyidikan tidak beralasan secara logis dan tidak didukung atau dibuktikan dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bantahan atau pencabutan keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan atau pencabutan keterangan oleh saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan Terdakwa tidak dapat diterima maka dalam pembuktian perkara ini Majelis Hakim dapat menggunakan keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan dan keterangan Terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan, vide (pasal 187 huruf a KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09:00 WIB, bertempat di Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni bersama rekan lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20:00 WIB, saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya memberi informasi bahwa Khatijah Binti Alm. Teuku Banta (terdakwa) ada menanam tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun/dilahan miliknya di daerah pedalaman Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan lainnya melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan berkoordinasi dengan Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 05:30 WIB, saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan rekan lainnya mendatangi rumah terdakwa guna mendapatkan informasi dari anak terdakwa yang bernama Irwandi Bin Samsuar;
- Bahwa setelah bertemu saksi Irwandi Bin Samsuar selanjutnya saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan rekan lainnya mengajak saksi Irwandi Bin Samsuar untuk melakukan pengecekan ke kebun milik terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Desa Krueng Beukah yang bernama saksi M. Salem Bin Alm, Ubit;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju ke kebun/lahan milik terdakwa, saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin, saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni, saksi M. Salem Bin Alm, Ubit dan rekan lainnya melihat suami terdakwa yang bernama Samsuar Bin Alm. Bantadin berjalan dari arah sungai menuju rumahnya lalu tiba-tiba terdakwa berlari menemui suaminya tersebut dan membicarakan sesuatu diantara mereka berdua yang tidak dapat didengar oleh saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni, saksi M. Salem Bin Alm dan rekan lainnya;
- Bahwa setelah terdakwa dan suaminya tersebut berbicara selanjutnya terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke arah rumahnya sedangkan suaminya langsung berlari masuk ke semak-semak menuju arah sungai, melihat hal itu, saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan rekan lainnya melakukan pengejaran hingga melihat saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin sedang berenang menyeberangi sungai menuju arah kebun milik terdakwa, kemudian saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni berteriak meminta saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin untuk kembali ke pinggir sungai dan pada saat itu saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim sempat mengeluarkan tembakan peringatan kepada saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin setelah itu baru saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin kembali ke pinggir sungai;
- Bahwa saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni kemudian pergi menyeberang menuju ke kebun milik terdakwa didampingi oleh saksi Irwandi Bin Samsuar menggunakan 2 (dua) buah sampan, namun sebelumnya telah terlebih dahulu menyeberang 2 (dua) orang anggota polisi untuk memastikan lokasi kebun terdakwa tersebut, sedangkan saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibrahim, saksi M. Salem Bin Alm, Ubit dan Saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin tidak ikut menyeberang ke kebun milik terdakwa, akan tetapi menunggu di pinggir sungai;
- Bahwa untuk menyeberangi sungai tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa dalam kebun terdakwa tersebut ada ditanami tanaman kacang tanah, cabe dan kelapa Sawit;
 - Bahwa dalam kebun terdakwa terdapat pagar yang membatasi antara tanaman kelapa Sawit dengan tanaman kacang tanah, namun di antara pagar tanaman kacang tanah dengan tanaman kelapa Sawit tersebut terdapat semak samak yang lebarnya ± 20 (dua puluh) meter dan di dalam semak semak tersebut lah saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni bersama dengan rekannya yang lain menemukan tanaman Narkotika jenis Ganja sebanyak 14 (empat belas) batang;
 - Bahwa selain ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 14 (empat belas) batang di kebun terdakwa tersebut juga ditemukan kantong polibag kecil bekas pakai sebanyak 5 (lima) buah, dimana dari informasi yang saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan pengakuan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan awalnya tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut didalam polibex kemudian terdakwa menanamnya di tanah;
 - Bahwa saksi Irwandi Bin Samsuar hanya menunjukkan lokasi kebun terdakwa, sedangkan dimana posisi tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut ditanam saksi Irwandi Bin Samsuar tidak tahu sehingga saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni bersama dengan rekan lainnya yang mencari keberadaan tanaman Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Saksi M. Salem Bin Alm. Ubit, saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni, pada saat di lakukan interogasi kepada saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin, saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin mengaku kalau terdakwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut, bahkan menurut pengakuan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dia melihat sendiri terdakwa menanam Narkotika jenis Ganja tersebut tanpa dibantu oleh orang lain;
 - Bahwa saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin mengatakan bahwa dia pernah melarang terdakwa bahkan pernah mencabut dan membuang 6 (enam) batang tanaman Narkotika jenis Ganja dari total 20 (dua puluh) batang yang ditanam oleh terdakwa, makanya tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut sisanya yang berjumlah 14 (empat belas) batang;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja dari kebun terdakwa tersebut saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni bersama dengan rekan lainnya langsung mencari keberadaan terdakwa di rumahnya karena dari pengakuan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin terdakwa lah yang menanam Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan, keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan di hubungkan dengan bukti surat yang di ajukan Penuntut Umum berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) tanggal 22 Desember 2020, yang di tulis dan ditanda tangani oleh terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menanam narkotika jenis Ganja tersebut sekitar bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi verbal lisan Muksin tujuan terdakwa menanam narkotika jenis Ganja tersebut karena disuruh Amirudin/Amir yang merupakan adik kandung terdakwa, dikarenakan Amirudin sering menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut ditanam oleh terdakwa pada saat terdakwa sedang menanam cabe kemudian di hampiri oleh Amirudin, kemudian Amirudin berkata kepada terdakwa "ini cut lot tolong ditanam" sambil memberikan polibag yang telah di tumbuh tanaman Narkotika jenis Ganja dengan tinggi ± 5 (lima) cm, kemudian tanaman Narkotika jenis Ganja dalam polibag tersebut terdakwa tanam di tanah setelah itu terdakwa tidak pernah melihat dan merawatnya, terdakwa bersedia menanamnya karena pada saat itu terdakwa tidak mengetahui tanaman dalam polibag tersebut adalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut ditanam oleh terdakwa dengan cara terlebih dahulu membuat lubang di tanah kemudian mencabut tanaman Narkotika jenis Ganja dari polibag yang diberikan oleh Amirudin/Amir lalu terdakwa tanam pada tanah yang telah terdakwa lubangi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa didampingi oleh saksi M. Salem Bin Alm. Ubit selaku Kepala Desa setempat dan disaksikan oleh terdakwa dan dari rumah terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa dari keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin, saksi Irwandi Bin samsuar, saksi Agus Syahril dan keterangan terdakwa, bahwa Amir sering menghisap Narkotika jenis Ganja di rumah terdakwa atau di sekitaran rumah

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahkan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin pernah melarang Amir menghisap Narkotika jenis Ganja dirumahnya dengan mengatakan “jangan kau hisap itu disini, kau hargai abang iparmu ini sedikit”;

- Bahwa keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan mengatakan bahwa terdakwa memperoleh bibit tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut dari Amir, dimana pada saat itu sebelum Amir menghisap Narkotika jenis Ganja, terlebih dahulu dia menyaring bijinya untuk dipisahkan dengan daun, biji-biji Narkotika jenis Ganja yang jatuh itulah kemudian ditampung oleh terdakwa di dalam wadah kertas;
- Bahwa pada saat saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni bersama dengan rekan lainnya melakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa dia tahu bahwa itu adalah tanaman Narkotika jenis Ganja tetapi terdakwa membantah menanamnya, terdakwa mengatakan bahwa yang menanam Narkotika jenis Ganja itu adalah Amir, yang merupakan adik kandung terdakwa namun tinggal di daerah yang berbeda;
- Bahwa dari keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin, saksi Irwandi Bin samsuar, saksi M. Salem Bin Alm. Ubit dan saksi Agus Syahrial dan keterangan terdakwa, lahan kebun yang ditemukan Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan tanah warisan dari Tengku Banta yang merupakan ayah kandung dari terdakwa dan saudara terdakwa lainnya, akan tetapi harta warisan tersebut belum di bagi waris (*fara'id*), namun saat ini tanah tersebut sepenuhnya dalam penguasaan terdakwa, dimana jika ada orang lain yang akan menanam di lahan tersebut harus atas izin dari terdakwa, karena terdakwa telah menguasai dan mengurusnya dengan menanam tanaman kelapa Sawit, kacang tanah dan cabe di tanah tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin, saksi Irwandi Bin Samsuar, saksi M. Salem Bin Alm. Ubit dan keterangan terdakwa, bahwa Amir sering datang ke kebun miliknya yang tidak jauh dari kebun terdakwa, setiap Amir pergi ke kebunnya tersebut siangny dia mampir ke rumah terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan, bibit tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut pada awalnya diberikan oleh adik terdakwa yang bernama Amir;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga, selain itu terdakwa sehari-hari juga bekerja mengurus kebunnya bersama dengan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan saksi Irwandi Bin Samsuar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk menanam atau menguasai tanaman Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 19/BB. 60052/IX/2020 tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan kantor PT. Pegadaian Syariah unit Calang, barang bukti berupa 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut setelah ditimbang beratnya 167.56 (seratus enam puluh tujuh koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.10.173/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan barang bukti milik terdakwa Khatijah Binti Alm Teuku Banta adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) urutan 8 (delapan) lampiran I Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/94/IX/Res.4.2 / 2020 /Urkes tanggal 27 September 2020, diperoleh kesimpulan bahwa urin milik terdakwa Khatijah Binti Alm Teuku Banta tidak terdapat unsur Narkotika jenis Ganja (*Cannabis*) dan tidak terdapat unsur narkotika jenis sabu (*metamfetamina*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, telah menentukan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut;

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat
- d. Petunjuk dan;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” dan atas

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*beyond a reasonable doubt*) bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. “Unsur Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, akan tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam sebuah proses peradilan Pidana. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah orang perorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa ke persidangan yaitu terdakwa **Khatijah Binti Alm. Teuku Banta**, terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Ad.2. “Unsur tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di Masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20:00 WIB, saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya memberi informasi bahwa Khatijah Binti Alm. Teuku Banta (terdakwa) ada menanam tanaman Narkotika jenis Ganja dikebun/dilahan miliknya di daerah pedalaman Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 05:30 WIB, saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan rekan lainnya mendatangi rumah terdakwa guna mendapatkan informasi dari anak terdakwa yang bernama Irwandi Bin Samsuar dan setelah bertemu saksi Irwandi Bin Samsuar selanjutnya saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan rekan lainnya mengajak saksi Irwandi Bin Samsuar untuk melakukan pengecekan ke kebun milik terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Desa Krueng Beukah yang bernama saksi M. Salem Bin Alm, Ubit

Menimbang, bahwa saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni kemudian pergi menyeberang menuju ke kebun milik terdakwa didampingi oleh saksi Irwandi Bin Samsuar menggunakan 2 (dua) buah sampan, namun sebelumnya telah terlebih dahulu menyeberang 2 (dua) orang anggota polisi untuk memastikan lokasi kebun terdakwa tersebut dan dari kebun terdakwa tersebut

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



ditemukan tanaman Narkotika jenis Ganja sebanyak 14 (empat belas) batang serta kantong polibag kecil bekas pakai sebanyak 5 (lima) buah dan dari keterangan Saksi M. Salem Bin Alm. Ubit, saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni, pada saat di lakukan introgasi kepada saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin, saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin mengaku kalau terdakwa yang menanam tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut, bahkan menurut pengakuan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dia melihat sendiri terdakwa menanam Narkotika jenis Ganja tersebut tanpa dibantu oleh orang lain, serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dan di hubungkan dengan bukti surat yang di ajukan Penuntut Umum berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) tanggal 22 Desember 2020, yang ditulis dan ditanda tangani oleh terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menanam narkotika jenis Ganja tersebut sekitar bulan Juli tahun 2020, dengan cara terlebih dahulu membuat lubang di tanah kemudian mencabut tanaman Narkotika jenis Ganja dari polibag yang diberikan oleh Amirudin/Amir lalu terdakwa tanam pada tanah yang telah terdakwa lubangi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin, saksi Irwandi Bin samsuar, saksi M. Salem Bin Alm. Ubit, saksi Agus Syahrial dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa lahan kebun yang ditemukan Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan tanah warisan dari Tengku Banta yang merupakan ayah kandung dari terdakwa dan saudara terdakwa lainnya, akan tetapi harta warisan tersebut belum dibagi waris (*faraid*), namun saat ini tanah tersebut sepenuhnya dalam penguasaan terdakwa, dimana jika ada orang lain yang akan menanam di lahan tersebut harus atas izin dari terdakwa, karena terdakwa telah menguasai dan mengurusnya dengan menanam tanaman kelapa Sawit, kacang tanah dan cabe di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menanam atau setidaknya menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas tidak untuk tujuan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana telah di atur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 “Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa unsur unsur tersebut diatas bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” diantara beberapa perbuatan, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut diatas dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh, sedangkan yang dimaksud “memelihara” adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik - baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan kata “memiliki” dalam pasal ini haruslah benar - benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, sehingga ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, maka dapat disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempar yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang- orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian harus ada motif tertentu yang ingin di capai barulah seseorang dapat dikatakan telah menyediakan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum diatas terdakwa ditangkap oleh adalah saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni bersama rekan lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09:00 WIB, bertempat di Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20:00 WIB, saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya memberi informasi bahwa Khatijah Binti Alm. Teuku Banta (terdakwa) ada menanam tanaman Narkotika jenis Ganja dikebun/dilahan miliknya di daerah pedalaman Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan rekan lainnya melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan berkoordinasi dengan Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 05:30 WIB, saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan rekan lainnya mendatangi rumah terdakwa guna mendapatkan informasi dari anak terdakwa yang bernama Irwandi Bin Samsuar, setelah bertemu saksi Irwandi Bin Samsuar selanjutnya saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan rekan lainnya mengajak saksi Irwandi Bin Samsuar untuk melakukan pengecekan ke kebun milik terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Desa Krueng Beukah yang bernama saksi M. Salem Bin Alm, Ubit;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni kemudian pergi menyeberang menuju ke kebun milik terdakwa didampingi oleh saksi Irwandi Bin Samsuar menggunakan 2 (dua) buah sampan, namun sebelumnya telah terlebih dahulu menyeberang 2 (dua) orang anggota polisi untuk memastikan lokasi kebun terdakwa tersebut, sedangkan saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi M. Salem Bin Alm, Ubit dan Saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin tidak ikut menyeberang ke kebun milik terdakwa akan tetapi menunggu di pinggir sungai;

Menimbang, bahwa dalam kebun terdakwa tersebut terdapat pagar yang membatasi antara tanaman kelapa Sawit dengan tanaman kacang tanah, namun di antara pagar tanaman kacang tanah dengan tanaman kelapa Sawit tersebut terdapat semak - semak yang lebarnya ± 20 (dua puluh) meter dan di dalam semak semak tersebut lah saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni bersama dengan rekannya yang lain menemukan tanaman Narkotika jenis Ganja sebanyak 14 (empat belas) batang dan kantong polibag kecil bekas pakai sebanyak 5 (lima) buah, dimana dari informasi yang didapat oleh saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni dan pengakuan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan, pada awalnya tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut didalam polibex kemudian terdakwa menanamnya di tanah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M. Salem Bin Alm. Ubit, saksi Teuku Mujiburrahman Bin TM Sufi Ibrahim, saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni, saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 27 September 2020 dan di hubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) tanggal 22 Desember 2020, yang ditulis dan ditanda tangani oleh terdakwa sendiri dan dipersidangan setelah di perlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa bukti surat tersebut merupakan tulisan tangan terdakwa sendiri dan terdakwa membuatnya tanpa ada tekanan atau paksaan, dari fakta tersebut terungkap terdakwa menanam narkotika jenis Ganja tersebut sekitar bulan Juli tahun 2020, pada saat itu terdakwa sedang menanam tanaman cabe kemudian di hampiri oleh Amirudin, kemudian Amirudin berkata kepada terdakwa "ini cut lot tolong ditanam" sambil memberikan polibag yang telah ditumbuhi tanaman Narkotika jenis Ganja dengan tinggi ± 5 (lima) cm, kemudian tanaman Narkotika jenis Ganja dalam polibag tersebut terdakwa tanam di tanah dengan cara terlebih dahulu membuat lubang di tanah kemudian mencabut tanaman Narkotika jenis Ganja dari polibag yang diberikan oleh

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Amirudin/Amir lalu terdakwa tanam pada tanah yang telah terdakwa lubangi tersebut, setelah itu terdakwa tidak pernah melihat dan merawatnya, terdakwa beralasan bersedia menanamnya karena pada saat itu terdakwa tidak mengetahui tanaman dalam polibag tersebut adalah Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 27 September 2020 dan keterangan saksi verbal lisan Muksin tujuan terdakwa menanam narkotika jenis Ganja tersebut karena disuruh Amirudin/Amir yang merupakan adik kandung terdakwa, dikarenakan Amirudin sering menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 27 September 2020 mengatakan bahwa terdakwa memperoleh bibit tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut dari Amirudin/Amir, dimana pada saat itu sebelum Amir menghisap Narkotika jenis Ganja, terlebih dahulu dia menyaring bijinya untuk dipisahkan dengan daun, biji-biji Narkotika jenis Ganja yang jatuh itulah kemudian ditampung oleh terdakwa di dalam wadah kertas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Samsuar Bin Alm. Bantadin, saksi Irwandi Bin samsuar, saksi M. Salem Bin Alm. Ubit dan saksi Agus Syahrial dan keterangan terdakwa lahan kebun yang ditemukan Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan tanah warisan dari Tengku Banta yang merupakan ayah kandung dari terdakwa dan saudara terdakwa lainnya, akan tetapi harta warisan tersebut belum dibagi waris (*fara'id*), namun saat ini tanah tersebut sepenuhnya dalam penguasaan terdakwa, dimana jika ada orang lain yang akan menanam di lahan tersebut harus atas izin dari terdakwa, karena terdakwa telah menguasai dan mengurusnya dengan menanam tanaman kelapa Sawit, kacang tanah dan cabe di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan bukti surat yang di ajukan ke persidangan serta keterangan terdakwa, sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan di atas dalam hubungannya satu sama lain, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "menanam atau setidaknya tidaknya menguasai atau dengan kata lain Narkotika Jenis ganja yang ditemukan dari kebun terdakwa tersebut berada dalam penguasaan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "*menanam atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang*



beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon”, dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, atau menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak beralasan hukum, karena berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 111 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009, dan terhadap hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum pada saat dilakukan Pemeriksaan tahap penyidikan telah diberikan oleh Penyidik sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 167,56 gr (seratus enam puluh tujuh koma lima puluh enam gram) dan 5 (lima) plastik polibek berwarna hitam, oleh karena barang bukti berupa ganja tersebut merupakan barang terlarang dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk penelitian atas izin dari pejabat yang berwenang serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;



Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem pemidanaan *komulatif*, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan akan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhannya pidana dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan dikenal salah satu teori gabungan (*absolut dan relatif*) dimana pemidanaan itu tidak semata-mata bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa Pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkannya lamanya pidana terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya masa pemidanaan, dimana terdakwa diuntut oleh Penuntut Umum dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta terwujudnya kepastian hukum dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Khatijah Binti Alm. Teuku Banta** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khatijah Binti Alm. Teuku Banta dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun** dan pidana denda **sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 167,56 gr (seratus enam puluh tujuh koma lima puluh enam gram);

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastik polibek berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang Kelas II, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Agus Andrian S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi S.H., Nadia Yurisa Adila S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudian Syah S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang Kelas II, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi S.H.

Agus Andrian S.H.

Nadia Yurisa Adila S.H.

Panitera Pengganti,

Yudian Syah S.H.